

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki manusia yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan berlaku secara universal sehingga berlaku bagi semua orang tanpa adanya pembedaan atas dasar ras, suku, agama, ataupun gender. Namun, kenyataannya sering kali terjadi perlakuan yang berbeda terhadap perempuan. Perempuan kerap dinilai hanya sebagai makhluk domestik, hingga dikenal adanya istilah bahwa perempuan cukup mengurus dapur, sumur, dan kasur. Perempuan pula termasuk dalam kelompok yang rentan terhadap tindakan-tindakan yang dapat merusak ataupun melukai martabatnya, seperti kekerasan, pemerkosaan maupun pelecehan (Subarkah & Tobroni, 2021). Kekerasan berbasis gender melibatkan beberapa pihak dalam sebuah keluarga, baik suami, istri, anak-anak, pekerja rumah tangga, atau anggota keluarga lainnya. Kekerasan berbasis gender sebagian besar terjadi berdasarkan prinsip patriarki, sehingga laki-laki selalu menjadi pelanggar kekerasan dan perempuan selalu menjadi korban (Purwanti, 2020). Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, kekerasan ini telah dianggap secara global sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar perempuan.

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 oleh Komnas Perempuan (2024), data kekerasan berbasis gender (KBG) didominasi oleh kekerasan di ranah personal. Data dari Komnas Perempuan sebanyak 1.944 kasus, lembaga layanan sebanyak 3.294 kasus, dan BADILAG sebanyak 279.503 kasus. Jumlah kasus ranah personal menjadi dominan karena semua data BADILAG dikategorikan menjadi ranah personal dan berkaitan dengan kasus kekerasan dalam keluarga. Pada ranah publik dan negara, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat 44% dari 2.910 kasus di tahun 2022 menjadi 4.182 kasus di tahun 2023. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan memiliki berbagai macam bentuk tindakan, mulai dari normalisasi

pelecehan seksual, penghapusan hak otonomi perempuan, kekerasan seksual, hingga puncak ekstremnya pada pembunuhan terhadap perempuan.

Pembunuhan terhadap perempuan atau anak perempuan disebut femisida (Salamor dkk., 2024). Ada pun Komnas Perempuan (2022) mendefinisikan femisida sebagai pembunuhan perempuan karena gendernya yang didorong superioritas serta ketimpangan relasi kuasa. Femisida juga mencakup bayi perempuan, anak perempuan, dan perempuan. Femisida dilatarbelakangi oleh berbagai motif, mulai dari kebencian, penaklukan, penghinaan, penguasaan, penikmatan, dan lain-lain (Zulaichah, 2022). Femisida termasuk dalam tindak pidana karena melibatkan pembunuhan atau penghilangan nyawa sebagaimana yang tercantum pada Pasal 338 KUHP yang berbunyi, "*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*". Berdasarkan pasal tersebut, perspektif hukum untuk isu femisida juga perlu diperhatikan khususnya dalam hukum Indonesia.

Berdasarkan siaran pers Komnas Perempuan pada tahun 2020, Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur spesifik tentang femisida dan masih dipandang sebagai tindak pembunuhan umum. Femisida perlu memiliki undang-undang sendiri karena harus dilakukan identifikasi akibat kasus yang terjadi dari budaya patriarki dan misoginis di ranah privat, komunitas, maupun negara sehingga dapat penuntutan keadilan hukum bagi korban tepat sasaran dan mengembangkan tindakan pencegahan lebih lanjut (Corradi, 2021). Komnas Perempuan mencatat bahwa hukum Indonesia dalam menjerat pelaku femisida menggunakan undang-undang penghilangan nyawa yang diatur dan tersebar dalam Pasal 44 UU KDRT dan UU KUHP yaitu Pasal 338 hingga Pasal 350. Kasus femisida juga ada yang dilatarbelakangi dari kekerasan seksual. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur kasus kekerasan seksual yang berakhir dengan pemaksaan perkawinan, prostitusi terselubung, termasuk kekerasan dalam pacaran dan rumah tangga. Namun, UU TPKS tidak menyebutkan secara

langsung mengenai pembunuhan terhadap perempuan atau femisida yang diawali dari kekerasan seksual, walaupun termasuk dalam salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis gender.

Pada tahun 2022, data pembunuhan terhadap perempuan yang dikumpulkan oleh Jakarta Feminist menelusuri 184 kasus dari 38 provinsi di Indonesia. Dari kasus tersebut, ditemukan 194 korban dan 289 pelaku di mana 88% di antara pelaku berjenis kelamin laki-laki. Sebagian besar pelaku (36%) dan korban (26%) berada dalam rentang usia 26-40 tahun. Selain itu, peristiwa pembunuhan sebagian besar (55%) terjadi di luar area rumah. Sebagian besar hubungan korban dengan pelaku memiliki hubungan intim atau personal (40%), keluarga (18%), dan non-intim (32%) seperti pekerja seks komersial, tetangga, serta teman. Data yang diperoleh hanya mengandalkan pemberitaan dalam ranah media daring dan angka-angka tersebut hanya puncak gunung es dari banyaknya kasus pembunuhan perempuan. Tidak menutup kemungkinan bahwa banyak kasus yang belum teridentifikasi atau tidak diberitakan oleh kanal media.

Ketiadaan hukum dan minimnya pemberitaan serta pendataan kasus femisida menjadikan isu femisida penting untuk diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat. Salamor dkk. (2024) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa femisida yang menjadi isu penting sebagai penegakan hak asasi manusia karena kurangnya perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, serta minimnya catatan juga pencegahan yang sistemik. Berdasarkan Teori *Rape Culture*, femisida adalah puncak dari kekerasan berbasis gender yang menggambarkan budaya masyarakat memisahkan peran berdasarkan gender, dibangun atas dasar kekuasaan dan penundukan terhadap perempuan (Watson-Krasts, 2020). Teori *Rape Culture* memiliki empat tingkatan yang sering kali digambarkan dengan bentuk piramida, dimulai dari tingkat paling bawah di antaranya normalisasi, merendahkan perempuan termasuk pelecehan seksual, penghilangan hak otonomi perempuan, dan kekerasan eksplisit termasuk pemerkosaan dan femisida (11th: Principle Consent, 2018). Teori ini

menunjukkan bahwa femisida terjadi akibat sistem masyarakat yang membenarkan dan membiarkannya, masyarakat gagal mengadili mereka yang bertanggungjawab. Maka dari itu, kesadaran akan isu femisida yang menjadi puncak kekerasan berbasis gender perlu dibangun sebagai upaya awal dalam perlindungan kepada perempuan dan pencegahannya. Masyarakat perlu memiliki kesadaran bahwa menormalisasikan kekerasan berbasis gender yang dianggap receh dapat menjustifikasi terjadinya femisida ke depannya dan perlu dibangun kesadarannya karena perempuan juga berhak untuk hidup.

Kesadaran femisida dapat diawali dari kesadaran sosial sebagai konsep untuk memahami dan mengetahui isu sosial yang berdampak pada masyarakat. Perempuan menjadi kelompok marginal dalam konteks kekerasan berbasis gender yang mengarah pada pembunuhan (femisida) berdasarkan teori *rape culture*. Kesadaran sosial memainkan peran penting dalam membantu masyarakat mengidentifikasinya agar pencegahan dan perlindungan dapat dilakukan karena femisida mengakar pada sistem masyarakat yang tidak setara dan diperkuat oleh norma sosial yang menormalisasikannya (Perrin dkk., 2019). *Hourglass* dalam Kampanye Hapus Femisida pada tahun 2021 menyebutkan salah satu upaya membangun kesadaran dapat dilakukan dengan kampanye dan edukasi masyarakat untuk memberdayakan perempuan dan melibatkan laki-laki untuk mencegah kekerasan berbasis gender yang dapat melanggengkan femisida. Corradi (2021) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa peningkatan liputan media tentang femisida dapat membangun kesadaran dan melibatkan diri dalam upaya advokasi untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan. Liputan media tentang femisida dapat dilakukan menggunakan media sosial, maupun dengan edukasi kekerasan terhadap perempuan yang mengarah ke femisida.

Alasan media sosial dapat menjadi alat sebagai edukasi dan kampanye kesadaran karena banyak masyarakat yang telah menggunakannya serta akses yang mudah dan murah sehingga informasi dapat tersebar dengan luas. Media sosial juga menjadi tempat untuk menunjukkan perilaku dan tindakan manusia

secara *real-time* sehingga masyarakat dapat berkumpul dan saling terhubung (Ye dkk., 2020). Gabungan informasi dan banyaknya maksud pesan yang terdapat pada suatu konten berpengaruh pada kasus kehidupan yang ada di dunia nyata. Konten pada media sosial baik di X (Twitter), Facebook, Instagram, dan platform lainnya dapat menunjukkan bagaimana masing-masing individu terhubung dan berbagi informasi berdasarkan pendekatan yang digunakan. Maka dari itu, media sosial dapat menggambarkan dinamika manusia yang akan terjadi ke depannya, termasuk dalam penyebaran kesadaran akan kesetaraan sosial, kesehatan, politik, dan lain sebagainya (Ye dkk., 2020). Pada konteks femisida, media sosial dapat digunakan untuk memberikan segala informasi edukasi mengenai femisida dan membangun kesadaran warganet mengenai bentuk-bentuk femisida dan urgensi mekanisme pencegahan serta penanganannya sebagai pembunuhan berbasis gender (Komnas Perempuan, 2021).

Media sosial memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan sosial termasuk kesetaraan gender, hak perempuan di berbagai bidang, dan kekerasan berbasis gender sehingga memungkinkan membangun solidaritas dari berbagai macam gerakan kolektif untuk menyebarkan urgensi isu femisida. Akun Instagram @indonesiahapusfemisida (IHF) adalah salah satu media berperspektif gender yang menjadikan femisida sebagai fokus isunya. Berdasarkan pra-penelitian yang telah dilaksanakan secara daring dengan pengurus akun Instagram IHF pada tanggal 13 Februari 2025, inisiasi awal terbentuknya akun ini datang dari maraknya berita kasus pembunuhan perempuan yang mayatnya disimpan di dalam koper dan kasus Ronald Tannur yang menganiaya kekasihnya sampai meninggal. IHF melihat banyaknya media yang menjadikan perempuan sebagai subjek utama berita yang menggiring masyarakat melakukan objektifikasi, *victim blaming*, dan penyebaran identitas perempuan sebagai korban. IHF mengambil langkah dengan menulis narasi dan mengolah berita pembunuhan perempuan yang menjadikan pelaku laki-laki sebagai fokus dan subjek utama untuk menghindari objektifikasi perempuan yang sering dilakukan media lain.

Indonesia Hapus Femisida dibentuk dan telah aktif sejak bulan Mei 2024 sebagai akun gerakan kolektif dalam membangun kesadaran femisida. sejak itu, IHF telah konsisten mengunggah berita femisida dan unggahan kolaborasi mengenai femisida bersama akun berperspektif gender lainnya. Bukti bahwa tujuan IHF untuk membangun kesadaran femisida kepada masyarakat dapat dilihat peningkatan jangkauannya dihitung sejak November 2024 hingga Februari 2025 yaitu selama tiga bulan melalui unggahan yang dilihat sebanyak 1.415.766 juta kali, *followers* atau pengikut akun meningkat sebanyak 38,9% dari 1.197 *followers* menjadi 1.958 *followers*, serta pencapaian total 25.605 interaksi yang memuat *likes* (suka), *comment* (komentar), dan *share* (bagikan).

Enke & Borchers dalam Girsang (2020) menyampaikan dari perspektif komunikasi strategis, *influencer* atau akun media sosial dapat membangun hubungan relevan dan memengaruhi pemangku kepentingan organisasi melalui produksi, distribusi, dan interaksi pada konten. Media sosial menghadirkan perubahan dalam cara masyarakat berkomunikasi dari konvensional menjadi digital. IHF menyampaikan tujuannya untuk membangun kesadaran masyarakat akan femisida sehingga perlu menyusun pesan dengan cara penyampaian yang sesuai agar masyarakat termasuk *followers* dapat memahami makna yang mereka upayakan untuk disampaikan. Cara penyampaian pesan dapat dilihat melalui agar bisa diterima oleh masyarakat. Maka dari itu, alasan peneliti memilih akun Instagram @indonesiahapusfemisida selain menjadi satu-satunya akun Instagram yang fokus pada kampanye isu femisida di Indonesia, alasan lain adalah cara mereka mengomunikasikan kesadaran femisida melalui narasi konten yang menunjukkan bahwa tindakan seksisme dan misoginis sebagai tingkat paling bawah *rape culture* dapat melanggengkan kekerasan yang berujung pada pembunuhan.

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan penelitian ini yakni penelitian yang dilakukan oleh Aulia & Suryandari (2025) dengan judul “Analisis Gaya Komunikasi Akun @neohistoria\_id dalam Penyampaian

Konten Sejarah di Twitter”, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konten @neohistoria\_id terdapat seluruh gaya komunikasi digital baik, dari cara akun menanggapi balasan masyarakat terhadap konten mereka dan menyusun konten. Salah satunya yakni gaya komunikasi *the structuring style* dalam menyusun konten sejarah dalam bentuk *thread* di Twitter dimulai dengan konteks yang dilanjutkan dengan penjelasan detail.

Penelitian lain yakni “Gaya Komunikasi Digital: Peran Ucita Pohan dalam Mendorong Pemberdayaan Perempuan dan *Self-Acceptance* di Instagram” yang dilakukan oleh Evelin dkk. (2025) yang menunjukkan dalam konten Instagram Ucita Pohan terdapat delapan dari sepuluh aspek gaya komunikasi digital, di antaranya *impression leaving, open, dominant, precise, relaxed, friendly, attentive, dan animated expressive*. Gaya komunikasi yang dilakukan Ucita Pohan telah berhasil menciptakan karakter yang autentik dan memperkuat hubungan Ucita dengan audiensnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian dengan judul “**Gaya Komunikasi Digital Akun Instagram @indonesiahapusfemisida dalam Membangun Kesadaran Followers sebagai Upaya Pencegahan Femisida**”. Penelitian ini termasuk dalam kajian Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial karena gender terbentuk dari konstruksi sosial yang memengaruhi laki-laki dan perempuan. Perempuan kerap mengalami stereotip, marginalisasi, subordinasi dan ketidakadilan hingga kekerasan berbasis gender dalam masyarakat (Purwanti, 2020). Femisida merupakan pembunuhan akibat manifestasi kekerasan berbasis gender sehingga berkaitan dengan kajian Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui pentingnya membangun kesadaran dan menyebarkan isu femisida yang sedang marak terjadi di masyarakat dan sering kali pelaku memiliki hubungan erat dengan korban sehingga masyarakat dapat mengenali indikasinya agar mampu mengidentifikasi kasus femisida yang berakar dari patriarki dan misoginis agar menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi perempuan dari femisida.

## B. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk gaya komunikasi digital akun Instagram @indonesiahapusfemisida dalam membangun kesadaran femisida sebagai upaya pencegahannya?
2. Bagaimana pengetahuan *followers* akun Instagram @indonesiahapusfemisida tentang femisida?

## C. Fokus Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka fokus masalah penelitian ini adalah:

1. Bentuk gaya komunikasi digital akun Instagram @indonesiahapusfemisida dalam membangun kesadaran femisida sebagai upaya pencegahan.
  - a. Bentuk gaya komunikasi digital.
    - 1) *The controlling style*
    - 2) *The equalitarian style*
    - 3) *The structuring style*
    - 4) *The dinamic style*
    - 5) *The relinquishing style*
    - 6) *The withdrawal style*
  - b. Aspek gaya komunikasi digital.
2. Pengetahuan *followers* akun Instagram @indonesiahapusfemisida tentang femisida.
  - a. Makna femisida.
  - b. Identifikasi femisida.
    - 1) Indikasi femisida
    - 2) Bentuk femisida
  - c. Kesadaran sebagai pencegahan femisida (teori *rape culture*)
    - 1) Komponen *rape culture*

- 2) Piramida *rape culture*
- d. Perlindungan hukum femisida.
  - 1) Keberadaan kasus femisida dalam hukum pidana
  - 2) Urgensi hukum femisida secara spesifik

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui bentuk gaya komunikasi digital akun Instagram @indonesiahapusfemisida dalam berkontribusi membangun kesadaran isu femisida sebagai bentuk pencegahan.
- b. Mengetahui bagaimana *followers* akun Instagram @indonesiahapusfemisida memaknai dan mengidentifikasi femisida serta pengetahuan perlindungan hukum femisida.

### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau kegunaan dalam bidang keilmuan sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan pada topik femisida agar istilah femisida lebih banyak dibahas dan digunakan dalam pendidikan dan dijadikan sumber informasi dalam penelitian lebih lanjut.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran isu femisida dalam masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan berperspektif korban sehingga hal-hal normalisasi kekerasan terhadap perempuan yang dapat mengarah pada pembunuhan (femisida) dapat

dikenali dan pencegahannya dapat dilakukan dengan sigap serta pemangku kebijakan dapat mengategorikan femisida sebagai kasus yang khusus dan berbeda dengan pembunuhan lainnya dalam hukum Indonesia.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Gaya Komunikasi Digital**

#### **a. Definisi Gaya Komunikasi Digital**

Liliweri (dalam Jariah & Ramayanti, 2020) menyampaikan bahwa komunikasi merupakan upaya dalam memahami makna pesan seseorang melalui identitasnya. Komunikasi dapat berjalan efektif dengan mempertimbangkan cara berkomunikasi dalam interaksi yang terjadi. Komunikasi dapat memengaruhi seseorang jika mengetahui cara orang lain berkomunikasi sehingga akan lebih mudah dalam memahami pesan yang disampaikan. Terutama melalui internet yang memengaruhi tingginya kecepatan komunikasi sehingga perlu mempersiapkan pesan yang biasanya dalam internet berbentuk konten sebelum berkomunikasi (Amalia dalam Asari dkk., 2023).

Steward L. Tubbs dan Selvia Moss (Ruliana, 2014) mendefinisikan gaya komunikasi sebagai gabungan cara dalam melakukan interaksi dengan pihak lain dalam situasi tertentu. Gaya komunikasi yang digunakan seorang komunikator dapat berubah-ubah menyesuaikan tujuan komunikator dan keinginan komunikan. Setiap komunikator memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda sehingga perlu mempelajarinya agar dapat memahami diri sendiri dan orang lain sehingga dapat membangun hubungan melalui interaksi yang bermakna seperti yang dijelaskan oleh Liliweri dalam Jariah & Ramayanti (2020).

Menurut Norton (dalam Novitasari & Suwarti, 2015), gaya komunikasi dapat didefinisikan sebagai cara seseorang untuk berinteraksi secara verbal (baik lisan maupun tulisan) agar dapat

menyampaikan suatu pesan sesuai dengan makna yang sebenarnya atau ditujukan. Terutama dalam konteks digital.

Maka dari itu, gaya komunikasi merupakan cara memahami pesan dari seseorang melalui identitasnya sehingga perlu mengetahui gaya komunikasi seseorang atau orang yang dituju agar makna pesan dapat dipahami secara jelas terutama dalam media digital yang memerlukan persiapan.

#### b. Bentuk Gaya Komunikasi Digital

Tubbs dan Moss (Ruliana, 2014) menjelaskan macam-macam bentuk gaya komunikasi sebagai berikut:

##### 1) *The Controlling Style*

Gaya komunikasi ini menunjukkan untuk mengendalikan dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain dengan cara membatasi atau memaksa. Gaya komunikasi ini juga dikenal dengan komunikator (pengirim pesan) satu arah atau *one-way communicators*. Gaya ini biasanya memusatkan perhatian pada komunikator dan tidak berharap pesan kembali atau umpan balik dari komunikan (penerima pesan), kecuali umpan balik untuk kepentingan pribadi mereka. Komunikator dengan gaya komunikasi ini tidak khawatir dengan pandangan negatif orang lain, melainkan mengusahakan kewenangannya terhadap orang lain untuk mematuhi pandangannya. Ada pun, gaya komunikasi ini lebih berusaha untuk menjelaskan kepada orang lain apa yang dilakukannya dan digunakan untuk memengaruhi orang lain agar bertindak secara efektif, bukan menjual gagasan untuk diusahakan bersama.

##### 2) *The Equalitarian Style*

Gaya komunikasi ini memiliki aspek penting yakni landasan kesamaan dan bersifat dua arah dengan berlakunya arus penyebaran

secara lisan maupun tulisan (*two-way traffic of communication*). Gaya komunikasi ini memiliki makna kesamaan dengan kepedulian tinggi untuk membangun hubungan yang baik secara pribadi maupun lingkup lain. Pada gaya komunikasi ini, komunikator mendorong komunikan untuk melakukan pertukaran ide, komentar, dan diskusi. Komunikasi dua arah ini sangat sesuai dengan semangat media sosial, di mana pengguna dapat membalas, berdiskusi, bahkan mengkritik.

### 3) *The Structuring Style*

Gaya komunikasi ini memanfaatkan pesan verbal secara tertulis maupun lisan untuk menekankan perintah yang harus dilaksanakan. Komunikator berfokus untuk memengaruhi orang lain. Gaya komunikasi ini digunakan komunikator yang mampu merencanakan pesan verbal agar pesannya tersampaikan sesuai tujuan, memberikan penegasan atau memiliki jawaban dari pertanyaan yang muncul.

### 4) *The Dynamic Style*

Gaya komunikasi ini bersifat persuasif karena komunikator berada di dalam lingkungan yang berorientasi pada tindakan. Tujuan utama komunikator yang menggunakan gaya ini adalah mendorong komunikan untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik. Gaya ini menggunakan humor, sindiran, dan satir visual sehingga mengunggah emosional audiens menurut Prasetyo dalam Aulia & Suryandari (2025). Gaya ini efektif digunakan untuk mengatasi persoalan, namun biasanya komunikan kurang mengerti maksud pesan dari komunikator.

### 5) *The Relinquishing Style*

Gaya komunikasi ini menunjukkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, atau gagasan orang. Dalam digital, bisa berupa tanggapan komentar dari komunikan. Gaya komunikasi ini digunakan komunikator untuk bekerja sama dengan orang lain dan dilakukan dalam suatu kerja kelompok, organisasi, atau *forum group discussion* (FGD)

yang menjadi “pengarah” diskusi, memberikan inisiatif atau ruang kepada komunikan untuk berinteraksi, dan melibatkan banyak orang sehingga pesan yang disampaikan dapat dipertanggung jawabkan.

6) *The Withdrawal Style*

Gaya komunikasi ini digunakan jika terjadi kelemahan tindak komunikasi karena tidak ada keinginan untuk berkomunikasi dengan orang lain yang diakibatkan dari persoalan antar pribadi. Gaya komunikasi ini dapat dikatakan sebagai pengalihan persoalan yang mencoba untuk melepaskan diri dari tanggung jawab dan menghindar untuk berkomunikasi dengan orang lain.

c. **Aspek Gaya Komunikasi Digital**

Robert W. Norton (dalam Novitasari & Suwarti, 2015) menyusun aspek-aspek gaya komunikasi dibagi menjadi sepuluh aspek, yaitu:

- 1) *Dominant*, komunikator cenderung lebih menguasai pembicaraan. Gaya komunikasi ini mengacu pada ketegasan, percaya diri, kuat, sombong, dan apa adanya.
- 2) *Dramatic*, komunikator cenderung berlebihan dengan menggunakan kata kiasan, metafora, fantasi, dan permainan suara.
- 3) *Animated expressive*, komunikator menggunakan non-verbal yang bergantung pada kontak mata, ekspresi wajah, gestur, dan gerak badan.
- 4) *Open*, komunikator bersifat terbuka sehingga muncul rasa percaya dalam membentuk komunikasi dua arah.
- 5) *Argumentative*, komunikator cenderung berargumen dan agresif.
- 6) *Relaxed*, komunikator menunjukkan ketenangan, kedamaian, dan kepercayaan.
- 7) *Attentive*, komunikator berinteraksi dengan menjadi pendengar yang aktif, empati dan sensitif.

- 8) *Impression leaving*, komunikator membentuk kesan pada komunikan.
- 9) *Friendly*, komunikator bersikap ramah, empati, dan dapat berkaitan (*relatable*) saat menyampaikan pesan kepada komunikan.
- 10) *Precise*, aspek gaya komunikasi ini digunakan ketika komunikator meminta pembicaraan yang tepat dan akurat dalam komunikasi.

## 2. Teori Piramida *Rape Culture*

### a. Definisi *Rape Culture*

*Rape Culture* atau Budaya Perkosaan adalah kondisi masyarakat yang menganggap tindakan kekerasan berbasis gender sebagai hal yang biasa dan dapat diterima, yang tercermin dalam perilaku media dan budaya massa (Nurbayani & Wahyuni, 2023). Untuk memahami perilaku sosial terkait tindakan kekerasan berbasis gender, perlu memahami segala hal yang dipahami pelaku tentang perbuatannya. Beberapa faktor yang membentuk pengetahuan dan persepsi pelaku menjadi penting untuk dipelajari, terutama terkait dengan hubungan kekuasaan dan stereotip gender. Konsep maskulinitas dan feminitas juga penting karena hal tersebut bisa menjadi dasar dari tindakan kekerasan seksual yang dilakukan dan menjadi bagian dari budaya pemerkosaan atau *rape culture* di Indonesia, bahkan di berbagai elemen masyarakat termasuk pendidikan sehingga kekerasan berbasis gender bersifat sistemik.

### b. Komponen *Rape Culture*

Komponen-komponen *rape culture* yang dapat diidentifikasi menurut penelitian oleh Johnson & Johnson (2021) meliputi:

#### 1) Peran Gender Tradisional

Peran, tanggung jawab, dan kepentingan yang diasumsikan dari laki-laki dan perempuan berdasarkan norma dan harapan budaya, di mana

laki-laki sering dianggap dominan dan agresif, sementara perempuan dianggap tunduk dan pasif.

## 2) Seksisme

Melibatkan prasangka, stereotip dan diskriminasi terhadap individu berdasarkan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir, terutama perempuan. Ini mencakup seksisme yang bermusuhan dan seksisme yang baik hati, yang dapat berkontribusi pada normalisasi kekerasan seksual.

## 3) Keyakinan Seksual yang Bertentangan

Mencakup asumsi bahwa semua hubungan seksual pada dasarnya bersifat eksploitatif yang mengarah pada rasionalisasi pemerkosaan, terutama dalam kasus-kasus pemerkosaan saat pacaran.

## 4) Kekerasan terhadap Perempuan

Mengacu pada pandangan negatif terhadap perempuan, melihat perempuan sebagai penipu atau manipulatif, yang dapat membenarkan dan melegitimasi kekerasan terhadap mereka, termasuk kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual.

## 5) Penerimaan Kekerasan

Keyakinan bahwa kekerasan dibenarkan dalam konteks tertentu, yang berkontribusi pada budaya yang menerima dan mendorong kekerasan, termasuk fisik dan seksual.

### c. **Piramida *Rape Culture***

*Rape culture* sering kali digambarkan dalam bentuk piramida, yang pertama kali dikenalkan oleh organisasi *11th Principle Consent* (2018). Piramida ini membagi kekerasan berbasis gender menjadi empat tingkatan, yaitu:

### 1) *Normalization* (Pewajaran)

Pada tingkatan ini, kekerasan seksual dianggap sebagai hal yang normal, diwajarkan, bahkan dianggap sepele oleh masyarakat. Hal ini merupakan bentuk kekerasan seksual paling mendasar dan sering kali terjadi tanpa disadari. Contohnya adalah lelucon seksis, *victim blaming*, atau lelucon yang merendahkan seksualitas seseorang berdasarkan jenis kelaminnya.

### 2) *Degradation* (Pelecehan)

Pada tingkat kedua piramida *rape culture*, sering kali terjadi tindakan merendahkan dan pelecehan seksual. Dalam tingkat ini, beberapa bentuk pelecehan seksual yang sering terjadi adalah memperlihatkan alat kelamin secara sengaja, melakukan penguntitan atau *stalking*, bersiul, melakukan *catcalling* atau bentuk pelecehan verbal, memaksa untuk mengambil foto, dan melakukan balas dendam dengan menyebarkan video porno. Banyak orang yang tidak memahami konsep *consent* (persetujuan).

### 3) *Removal of autonomy* (Perampasan otoritas tubuh)

Bentuk kekerasan seksual pada tingkat ini adalah ketika seseorang mencuri atau merampas hak kontrol atas tubuh individu. Beberapa contoh termasuk memberikan obat-obatan atau memabukkan seseorang sebelum melakukan hubungan seksual, melepas kondom atau alat pengaman secara diam-diam (*stealth*) tanpa persetujuan pasangan, meraba-raba (*groping*), melakukan pelecehan seksual non-fisik, dan memaksa orang untuk melakukan hubungan seksual dengan ancaman. Meskipun pasangan tersebut sudah menikah secara sah dan diakui oleh hukum, persetujuan tetap menjadi hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan, karena tanpa persetujuan, maka dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual.

### 4) *Explicit violence* (Kekerasan gamblang)

Puncak dari kejahatan seksual dalam piramida *rape culture* adalah kekerasan yang bahkan termasuk dalam tindakan kriminal. Bentuk kekerasan ini termasuk penganiayaan, pemerkosaan, baik yang dilakukan oleh satu pelaku atau dalam kelompok (*gang rape*), bahkan hingga pembunuhan atau femisida.

#### d. Poin-Poin Penting Piramida *Rape Culture*

Menurut Aliansi Aksi Kekerasan Seksual dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Virginia (2019), terdapat beberapa poin-poin penting yang perlu diperhatikan untuk memahami dan mendiskusikan piramida *rape culture*:

- 1) *Rape culture* bukan hanya tindakan atau perilaku individu, melainkan meliputi seluruh dinamika hubungan, kepercayaan budaya, dan masyarakat (sistem).
- 2) Piramida *rape culture* tidak mengukur atau mengurutkan jenis-jenis pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan, melainkan menunjukkan bagaimana perilaku, kepercayaan, dan sistem masyarakat yang dibangun dan saling berkesinambungan dengan satu sama lain.
- 3) Ada hubungan antara kematian dan normalisasi kekerasan seksual, termasuk femisida dan bunuh diri. Perlu dicatat ketika korban mengalami kekerasan seksual di masa kecil, maka ada kemungkinan korban untuk mengalami masalah kesehatan fisik dan mental di masa depan.
- 4) Struktur di bagian bawah piramida adalah akar dari kekerasan seksual karena masyarakat menormalisasikan dan melestarikan kekerasan.
- 5) Pencegahan pemerkosaan dan kekerasan seksual biasanya dilakukan untuk mencegah struktur di bagian atas piramida dengan cara membangun kesadaran seperti kampanye dan pelatihan intervensi.

Perlu memperhatikan cara mengubah *rape culture* yang ada dalam masyarakat dengan mendekonstruksi stereotip berdasarkan gender.

### 3. Femisida

#### a. Definisi Femisida

Femisida bukan konsep dan istilah yang baru. Konsep "*femicide*" sendiri telah digunakan banyak di negara-negara Amerika Latin. Marcela Legarde, aktivis dan praktisi perempuan Meksiko memandang femisida sebagai kejahatan atas kebencian kepada perempuan yang dibunuh dan diakibatkan dari ideologi seksisme dan budaya *machismo* atau maskulinitas berlebihan yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat (Wahyuddin, 2020).

Istilah femisida mulai disebutkan dalam publik oleh aktivis feminis Diana Russell dalam Pengadilan Internasional tentang Kejahatan terhadap Perempuan pada tahun 1976. Russell bersaksi mengenai femisida istilah femisida secara implisit sebagai pembunuhan atas dasar kebencian terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki. Kemudian, Russell menyempurnakan definisi femisida sebagai "*the killing of females by males because they are female*" [pembunuhan terhadap perempuan oleh laki-laki karena mereka adalah perempuan] (Russell, 2011). Russell menggunakan kata "*female*" (perempuan) daripada "*woman*" (wanita) karena femisida dapat terjadi oleh bayi dan anak-anak perempuan serta perempuan dewasa.

Russell juga menyebutkan istilah femisida juga digunakan untuk membedakan deskripsi dari istilah "*homicide*" (pembunuhan) yang lebih netral. Istilah ini menunjukkan kejahatan spesifik yang secara sengaja membunuh seorang perempuan, baik perempuan maupun anak perempuan karena jenis kelaminnya. Sejak awal tahun 90-an, konsep ini telah digunakan oleh gerakan-gerakan perempuan, konsep ini juga diadopsi dalam ilmu-ilmu sosial untuk memahami karakteristik-

karakteristik yang membedakan antara pembunuhan terhadap perempuan dan laki-laki (Corradi, 2021).

Komnas Perempuan (2022) mendefinisikan femisida sebagai pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung karena jenis kelamin atau gendernya, yang didorong oleh rasa superioritas, dominasi, hegemoni, agresi, maupun misogini terhadap perempuan juga rasa memiliki perempuan, ketimpangan relasi kuasa, hingga kepuasan sadistik.

Maka dari itu, femisida dapat didefinisikan sebagai pembunuhan terhadap seorang perempuan karena ia adalah perempuan dan/atau diidentifikasi sebagai perempuan. Femisida terjadi akibat diskriminasi, ketidaksetaraan, dan kekerasan berbasis gender bersifat sistematis terhadap perempuan dalam bentuknya yang paling ekstrem berujung pada kematian mereka.

#### **b. Indikasi Femisida**

Komnas Perempuan (2022) mengembangkan rumusan dari kasus-kasus pembunuhan perempuan yang dapat dikategorikan sebagai femisida dengan pertimbangan budaya dan kecenderungan kasus yang ada di Indonesia:

- 1) Pembunuhan terjadi karena ada unsur kebencian atau kontrol terhadap perempuan.
- 2) Adanya penghinaan kepada tubuh dan seksualitas perempuan.
- 3) Kekerasan dilakukan di hadapan anak atau anggota keluarga korban yang lain.
- 4) Pembunuhan dilakukan akibat eskalasi kekerasan, baik seksual maupun fisik.
- 5) Terdapat riwayat pengancaman pembunuhan kepada korban.
- 6) Terdapat ketimpangan kuasa antara pelaku dan korban, baik usia, ekonomi, pendidikan, maupun status.

- 7) Perlakuan merendahkan martabat terhadap jenazah korban, seperti mutilasi, pembuangan, penelanjangan, dan lain-lain.

### c. Bentuk Femisida

Komnas Perempuan (2021) membagi jenis femisida berdasarkan niat pembunuhan ke dalam dua jenis yaitu:

#### 1) Femisida langsung

Femisida langsung merupakan pembunuhan terhadap perempuan yang memiliki niat untuk membunuh sejak awal atau telah direncanakan.

#### 2) Femisida tidak langsung

Femisida tidak langsung merujuk pada pembunuhan terhadap perempuan yang diakibatkan dari kekerasan, namun tidak didasari niat untuk membunuh atau tidak direncanakan.

Komnas Perempuan juga memilah femisida dalam 9 (sembilan) kategori, berdasarkan hasil analisis media dan pengaduan yang dicatat oleh Komnas Perempuan serta disesuaikan dengan kategori yang telah disusun oleh WHO, Pelapor Khusus Kekerasan terhadap Perempuan tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Deklarasi Wina, dan *UN Women and UNODC*.

#### 1) Femisida intim

Femisida ini melibatkan pembunuhan seorang perempuan oleh seseorang yang memiliki hubungan intim dengannya, seperti anggota keluarga atau pasangan. Bentuk-bentuk femisida intim meliputi, pembunuhan terkait harga diri dan ekonomi.

Femisida pasangan intim merujuk pada pembunuhan seorang perempuan oleh orang yang memiliki hubungan intim dengannya. Hubungan intim dapat mencakup anggota keluarga atau pasangan. Ada

pun jenis femisida ini juga dapat dilakukan oleh relasi atau keluarga dari pasangan perempuan sehingga menjadi bentuk femisida yang paling banyak terjadi di seluruh dunia.

Femisida intim mencakup berbagai hubungan intim yang mungkin dimiliki seorang perempuan dengan seseorang, termasuk (dan tidak terbatas pada) suami, pacar, atau kekasih perempuan. Femisida oleh pasangan intim juga tidak selalu hanya dilakukan terhadap perempuan dalam hubungan heteroseksual. Namun, femisida hubungan heteroseksual merupakan bentuk paling umum dari femisida ini secara global. Selain itu, hal penting dan sering diabaikan adalah bahwa pasangan intim juga dapat mencakup pasangan yang sudah berpisah atau bercerai.

## 2) Femisida Budaya

Femisida ini dibagi menjadi sub-kategori sebagai berikut:

### a) Femisida atas nama kehormatan (*"Honor" Related Murders*)

Pembunuhan terkait kehormatan terjadi ketika anggota keluarga laki-laki maupun perempuan membunuh perempuan atau anak perempuan yang benar terjadi atau diduga melakukan pelanggaran perilaku atau seksual yang mencakup perselingkuhan, hubungan seksual di luar pernikahan, kehamilan di luar nikah atau pemerkosaan. Keputusan untuk membunuh biasanya dilakukan oleh keluarga sendiri seperti ayah, saudara laki-laki, paman, kakek, dan ayah mertua.

Pelanggaran yang telah disebutkan di atas adalah nilai-nilai yang diwariskan secara budaya yang membebani perilaku sosial perempuan dan berasal dari standar patriarki yang berlaku di dalam keluarga. Ketika perempuan melanggar standar tersebut, mereka dianggap merusak "kehormatan" keluarga sehingga "mendisiplinkan" perempuan yang melakukan pelanggaran itu akan

melegitimasi kekerasan yang diterimanya. Praktik ini dipertahankan melalui proses “pendisiplinan” ini.

b) Femisida terkait mahar pernikahan (*Dowry-Related Femicide*)

Praktik mahar pernikahan tersebar luas dan mengacu pada pembayaran hadiah atau uang oleh keluarga mempelai wanita kepada keluarga mempelai laki-laki yang dilakukan di Timur Tengah dan Asia Selatan atau mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang biasa dilakukan di Indonesia. Femisida ini terjadi karena konflik mahar yang biasanya tidak sesuai dengan keluarga calon suami.

c) Femisida terkait ras, suku, dan etnis

Pembunuhan perempuan adat dari etnis tertentu yang memiliki kecenderungan pada ras, suku, dan etnis minoritas.

d) Femisida terkait tuduhan sihir

Pembunuhan terhadap perempuan yang didasari oleh tuduhan santet dan sihir. Kasus ini marak di India, beberapa negara Eropa, dan negara Papua Nugini atas pembakaran perempuan secara hidup-hidup yang diduga sebagai dukun atau memiliki ilmu sihir.

e) Femisida terkait pelukaan atau pemotongan genitalia perempuan (*female genital mutilation/circumcision*)

Femisida ini melibatkan pemotongan/pelukaan genitalia perempuan yang merupakan bagian dari kontrol terhadap organ reproduksi perempuan yang berdampak kepada kematian anak perempuan dan perempuan dewasa.

f) Femisida bayi (aborsi, balita, dan batita)

Pembunuhan terhadap bayi perempuan karena masyarakat menganggap perempuan tidak berharga daripada laki-laki, termasuk pada aborsi selektif terhadap janin jenis kelamin perempuan dan

anak penyandang disabilitas. Budaya patrilineal menganggap bayi perempuan tidak dapat meneruskan kekerabatan dan garis keturunan keluarga.

### 3) Femisida konteks konflik bersenjata

Femisida ini biasanya diawali dengan kekerasan fisik yang dilakukan aktor negara maupun non negara. UNODC menyampaikan bahwa menargetkan perempuan dalam konflik bersenjata dan menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang. Hal tersebut dilakukan untuk menghancurkan tatanan masyarakat karena perempuan yang diperkosa akan dijauhkan oleh komunitas dan keluarga mereka.

### 4) Femisida konteks industri seks komersial

Femisida ini terjadi ketika perempuan pekerja seks dibunuh oleh pengguna jasa atau kelompok lain karena perselisihan biaya atau kebencian terhadap kelompok pekerja seks komersial. Pekerja seks sebagian besar pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dengan adanya persetujuan. Pekerja seks memiliki tingkat korban kejahatan yang tinggi dengan persinggungan antara gender, ras, dan ketimpangan ekonomi sehingga kerentanan para perempuan pekerja seks terhadap kekerasan menjadi semakin besar.

Persepsi masyarakat terhadap pekerja seks berkontribusi pada kekerasan dan femisida terhadap pekerja seks. Masyarakat sering kali memandang pekerja seks sebagai “*less dead*” (kurang mati) karena sebelum mereka meninggal, mereka tidak pernah dianggap ada dan tidak terlalu penting. Ketika mereka meninggal, kematian mereka dinilai kurang berharga. Pandangan ini juga terjadi kepada kaum marginal lain seperti penyalahguna narkoba dan tunawisma.

### 5) Femisida perempuan dengan disabilitas

Pembunuhan terhadap perempuan yang menyandang disabilitas karena kondisinya atau efek domino karena terjadi kekerasan seksual hingga kehamilan.

6) Femisida orientasi seksual dan identitas gender

Pembunuhan terhadap perempuan dengan minoritas orientasi seksual seperti lesbian, biseksual, panseksual, aseksual, dan lain-lain. Pembunuhan terhadap perempuan juga terjadi pada minoritas identitas gender yang didasarkan kebencian dan prasangka serta stigma, seperti non-biner dan transpuan.

7) Femisida di penjara

Pembunuhan terhadap perempuan yang terjadi di dalam penjara akibat sistem penjara yang tidak terintegrasi dengan perlindungan keamanan hidup tahanan perempuan.

8) Femisida non-intim (pembunuhan sistemik)

Femisida non-intim melibatkan seseorang yang sama sekali tidak terlibat secara intim dengan seorang perempuan dan kadang-kadang disebut sebagai femisida seksual. Femisida non-intim dilatarbelakangi oleh budaya, politik, hukum, ekonomi, agama, dan sosial yang meneruskan persebaran kekerasan seksual serta menjadikan femisida sebagai puncaknya sehingga femisida non-intim bersifat sistemik yang tidak hanya dilakukan oleh sistem masyarakat, juga oleh negara.

Bentuk-bentuk femisida non-intim sangat beragam dan oleh karena itu tidak ada daftar yang lengkap. Sebagai contoh, di beberapa yurisdiksi, femisida non-intim mencakup kasus-kasus femisida yang didasarkan pada asosiasi atau hubungan kerja dan perdagangan orang.

9) Femisida pegiat HAM atau pegiat kemanusiaan

Pembunuhan terhadap perempuan yang terjadi kepada perempuan pegiat HAM atau kemanusiaan. Pembunuhan dilakukan karena merasa

kegiatan yang dilakukan seorang perempuan mengancam atau merugikan kelompok atau pihak tertentu.

#### d. Hukum Femisida di Indonesia

##### 1) Keberadaan kasus femisida dalam hukum pidana

Indonesia belum memiliki regulasi, keterangan, maupun definisi femisida secara khusus yang mengintegrasikan secara tegas dan jelas di dalam hukum Indonesia sehingga berdampak pada pencatatan atau dokumentasi pembunuhan berbasis gender. Jakarta *Feminist* (2023) menjelaskan bahwa Indonesia tidak melakukan pemilahan data pembunuhan, dokumentasi femisida saat ini hanya dapat dilakukan melalui media yang terbatas pada pernyataan polisi dan saksi seadanya. Pencatatan secara resmi dari negara diperlukan agar mengetahui pengalaman, cerita, dan kondisi korban femisida serta keluarganya yang dapat dilakukan jika Indonesia memiliki regulasi hukum yang jelas tentang pembunuhan berbasis gender terhadap perempuan atau femisida.

Sabrina (2024) menjelaskan bahwa beberapa negara memiliki regulasi hukum yang mengatur femisida dalam perundang-undangannya, khususnya di negara Amerika Latin, di antaranya Costa Rica, Chili, Argentina, Meksiko, Peru, El Salvador, dan lainnya. Indonesia sendiri saat ini masih menggunakan dasar hukum pidana yang ada untuk menindak kasus femisida dan melindungi korban maupun keluarga korban femisida. Komnas Perempuan (2021) membuat daftar dasar hukum sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Dasar Hukum Pidana Kasus Femisida**

Pasal 53 KUHP	Pasal 55 KUHP	Pasal 64 KUHP	Pasal 76D KUHP	Pasal 81 KUHP
Pasal 170 KUHP	Pasal 240 KUHP	Pasal 285 KUHP	Pasal 287 KUHP	Pasal 291 KUHP

Pasal 302 KUHP	Pasal 335 KUHP	Pasal 338 KUHP	Pasal 339 KUHP	Pasal 340 KUHP
Pasal 347 KUHP	Pasal 351 KUHP	Pasal 353 KUHP	Pasal 362 KUHP	Pasal 363 KUHP
Pasal 365 KUHP	Pasal 380 KUHP	Pasal 390 KUHP	Pasal 440 KUHP	Pasal 531 KUHP
UU No. 23 tahun 2002	UU No. 23 tahun 2004	UU No. 35 tahun 2014	UU No. 1 tahun 2016	UU Darurat No. 12 tahun 1951

Sumber: Komnas Perempuan (2021)

Selain daftar dasar hukum pidana di atas, Komnas Perempuan (2022) juga mencatat bahwa hukum Indonesia dalam menindak kasus femisida menggunakan undang-undang penghilangan nyawa yang diatur dan tersebar dalam Pasal 44 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT) dan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 338 hingga Pasal 350 (Komnas Perempuan, 2022). Peraturan lebih lanjut dimuat dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang tidak diatur secara eksplisit, namun dapat dilihat di dalam beberapa pasal seperti Pasal 9 ayat (1) yang berisi semua orang berhak untuk hidup, Pasal 33 ayat (1) dan (2) yang berisi setiap orang bebas dari penghilangan nyawa, serta Pasal 45 hingga Pasal 51 yang mengatur tentang hak wanita (Salamor dkk., 2024).

Dalam laporan femisida tahun 2022, *Jakarta Feminist* (2023) juga mencatat bahwa pelaku femisida dijerat menggunakan UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) jika terdapat unsur kekerasan seksual sebelum, selama, atau setelah pembunuhan terhadap perempuan terjadi. UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) juga digunakan sebagai dasar hukum terhadap pembunuhan perempuan dalam konteks TPPO juga disebutkan dalam kajian awal femisida oleh juga disebutkan dalam kajian awal femisida oleh Komnas Perempuan (2021).

## 2) Urgensi hukum femisida secara spesifik

Indikasi femisida yang dirumuskan oleh Komnas Perempuan (2022) menunjukkan bahwa femisida terjadi salah satunya karena keberadaan relasi kuasa antara pelaku dengan korban, ketika korban dianggap lebih lemah dan tidak berdaya dibandingkan pelaku. Dalam kajian yang ditulis oleh Komnas Perempuan (2021), poin relasi kuasa tidak terkandung dalam definisi femisida secara internasional yang mengakibatkan implikasi kekosongan dalam dokumentasi femisida di Indonesia.

Penegakan hukum di Indonesia yang memiliki ideologi patriarki sehingga tidak berpihak kepada korban berpotensi untuk membawa korban dalam siklus kekerasan, sebelum terjadinya femisida. Kondisi ini dapat diperparah ketika korban sempat melapor kepada aparat kepolisian dan pelaku mengetahuinya (Jakarta Feminist, 2023). Keberadaan ragam dasar hukum pidana yang digunakan untuk menangani kasus femisida dan kekerasan berbasis gender di Indonesia menjadi salah satu indikasi bahwa pemerintah belum menganggap serius dan memberikan perhatian terhadap hal tersebut, terlebih belum ada peraturan khusus yang mengaturnya.

Maka, ketiadaan payung hukum untuk membedakan antara kasus femisida dengan pembunuhan biasa serta sistem sosial dan hukum yang tidak berpihak pada perempuan memperparah kondisi perempuan dalam perlindungan hukum Indonesia. Jakarta *Feminist* menyusun rekomendasi kepada institusi penegak hukum untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender termasuk femisida sebagai berikut:

- a) Memberikan pendidikan dan pelatihan gender, hak asasi manusia, dan kekerasan berbasis gender bagi aparat penegak hukum sesuai dengan kewajiban yang tertuang dalam UU TPKS.

- b) Menyusun atau merevisi pelaksanaan panduan atau alur layanan dalam menerima laporan kasus kekerasan berbasis gender;
- c) Menyusun alur rujukan untuk korban kekerasan berbasis gender yang melibatkan layanan rumah aman, lembaga bantuan hukum, medis, konseling, dan lain-lain;
- d) Menyediakan saluran telepon untuk melaporkan kekerasan berbasis gender yang responsif dan berpihak pada korban;
- e) Mengelola data korban kasus pembunuhan berdasarkan gender.

e. **Indikator Pencegahan Femisida**

Indonesia memiliki undang-undang pidana terhadap pembunuhan, namun kasus pembunuhan termasuk femisida masih banyak terjadi. Minimnya penjelasan mengenai konsep gender dan pentingnya memahami ketidakadilan sosial yang dijelaskan secara ringkas dan mudah di masyarakat berdampak pada sanksi pidana yang tidak optimal dalam mengurangi jumlah femisida (Mumtaza & Sukmawan, 2024). Maka dari itu diperlukan indikator yang mendasar untuk membangun kesadaran femisida, Komnas Perempuan dalam Mumtaza & Sukmawan (2024) mempublikasikan tiga indikator pencegahan femisida sebagai aspek-aspek yang dapat digunakan sebagai strategi dasar:

1) **Kesadaran Kesetaraan Gender**

Kesadaran tentang kesetaraan gender bersinggungan dengan perempuan karena kesetaraan gender merupakan gerakan yang disuarakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Konsep ini muncul sebagai reaksi terhadap diskriminasi dan ketimpangan gender yang menciptakan tolok ukur dalam bias gender dalam masyarakat, termasuk kasus kekerasan seksual dan femisida.

2) **Kerja sama antar Gender di Masyarakat**

Keberadaan perempuan dalam tatanan sosial seharusnya tidak boleh menghilangkan peran perempuan dalam masyarakat. Perempuan memiliki hak untuk berperan dengan porsi yang setara dengan laki-laki. Masyarakat dapat memahami posisi perempuan dan laki-laki dari patriarki sehingga dapat mengubah sistem masyarakat tersebut agar pencegahan femisida dapat dilakukan secara efektif.

### 3) Pemberdayaan Perempuan

Kesadaran akan pemberdayaan perempuan secara progresif dapat mengubah sistem sosial dan budaya dari patriarki. Perempuan dapat belajar dan memahami posisinya dalam masyarakat. Kemudian, ketika posisi perempuan dan laki-laki tidak mengalami ketimpangan, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu bentuk keberhasilan pemberdayaan perempuan dan menghentikan sistem patriarki yang selama ini terjadi di masyarakat sebagai akar dari kekerasan berbasis gender hingga femisida.

## 4. Konsep Instagram

### a. Definisi Instagram

Instagram merupakan sebuah aplikasi untuk berbagi foto dan video yang dapat dilihat oleh pengikut dari pengunggah foto tersebut dan dapat saling memberikan komentar antara sesamanya. Nama Instagram sendiri berasal dari kata “*insta*” yang berasal dari kata instan dan “*gram*” yang berasal dari “*telegram*”. Berdasarkan asal namanya dapat disimpulkan bahwa Instagram berarti menginformasikan atau membagikan foto kepada orang lain dengan cepat (Kertamukti, 2015).

Instagram merupakan aplikasi yang dibuat oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger yang tersedia di ponsel pintar dan berfungsi untuk memotret, mengedit, dan disebar ke publik. Instagram juga merupakan sebuah

galeri dengan ukuran besar sehingga para pengguna dapat saling terhubung dan membuat jaringan pertemanan.

## b. Fitur-Fitur Instagram

Instagram memiliki berbagai fitur yang dapat digunakan penggunanya, di antaranya:

### 1) *Followers*

Fitur pertama dari Instagram adalah memiliki *followers* (pengikut). Hal tersebut membuat Instagram bisa memberikan akses kepada pengguna untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang terhubung dengan media sosial. Fitur ini dapat menjadi salah satu tolak ukur suka, komentar, dan penonton di akun Instagram yang dimiliki. Jika pengguna memiliki pengikut yang banyak, maka jumlah suka, komentar dan pemirsa Instagram juga akan lebih banyak. Indriatmoko dkk. (2020) membagi *followers* menjadi dua jenis kategori:

#### a) *Followers* aktif

*Followers* aktif juga disebut sebagai *followers* organik merupakan seorang pengikut yang melakukan transaksi (interaksi) melalui media yang diunggah dan didapatkan melalui proses sistemik melalui presentasi unggahan sehingga *followers* yang terhimpun dinilai lebih aktif dan permanen.

#### b) *Followers* pasif

*Followers* pasif atau disebut sebagai *followers* unorganik merupakan pengikut yang cenderung hasil ciptaan rekayasa robot digital sehingga hanya muncul sebagai bentuk akun yang tidak aktif dan tidak melakukan kontak komunikasi atau interaksi.

### 2) Unggah Foto dan Video

Fitur ini menjadi salah satu alasan pengguna menggunakan Instagram. Fitur ini memberikan wadah bagi pengguna Instagram untuk mengunggah foto dan video melalui galeri yang terdapat dalam *smartphone* maupun kamera yang tersedia dalam aplikasi. Ketika foto dan video diunggah, maka akan muncul di *timeline* atau halaman depan Instagram.

### 3) *Caption*

*Caption* merupakan fitur yang memberikan keterangan tulisan terhadap suatu unggahan foto dan video. tulisan atau keterangan yang berkaitan dengan foto atau video yang diunggah. Selain itu, *caption* dapat digunakan untuk menarik perhatian.

### 4) *Comment*

*Comment* menjadi fitur Instagram sebagai wujud dari layanan media sosial. Pengguna dapat memberikan komentar terhadap foto dan video yang telah diunggah oleh pengguna lain, selama pengunggah foto dan video tersebut tidak menutup kolom komentarnya.

### 5) *Like*

Menurut Antasari & Pratiwi (2022) *like* merupakan fitur Instagram yang dapat digunakan untuk memberi *like* atau tanda suka apabila *followers* tertarik dengan unggahan foto atau video suatu akun dengan menekan *emoticon* berbentuk *love* di tiap unggahan. Selain itu, pengguna juga dapat *men-tap* dua kali pada foto atau video yang diunggah.

### 6) *Direct Message*

*Direct message* berfungsi sebagai fitur yang memberikan pengguna akses untuk mengirim pesan, foto, dan video secara pribadi dengan satu maupun beberapa orang.

### 7) *Instagram Story*

Instagram *story* atau yang bisa disingkat sebagai Instastory adalah fitur Instagram yang dapat digunakan pengguna untuk mengunggah foto dan video berdurasi 60 detik yang bertahan selama 24 jam. Biasanya digunakan untuk menunjukkan kehidupan sehari-hari tanpa harus mengunggah melalui *timeline*.

#### 8) Instagram Live

Fitur live ini memungkinkan penggunanya untuk dapat melakukan siaran langsung kepada para pengikutnya

#### 9) Engagement

*Engagement* adalah bagian dari pengelolaan Instagram. *Engage* dapat diartikan sebagai jumlah interaksi yang melibatkan *followers* dan atau orang yang berpengaruh ke dalam proses komunikasi (Qorib dkk., 2021). *Engagement* dapat digunakan untuk memberikan kontribusi dalam interaksi sosial melalui daring secara luas sehingga terjadi peningkatan keterlibatan daring dan memanfaatkan konektivitas digital.

## F. Penelitian Relevan

*Tabel 1. 2 Penelitian Relevan*

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaturan tentang Femisida dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan UU HAM dan UU TPKS)	Yonna Beatrix Salamor, Ani Purwanti, dan Nur Rochaeti (2024)	Hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan femisida secara tegas belum diatur dalam Undang-Undang HAM maupun Undang-Undang TPKS. Dalam Undang-Undang HAM diatur terkait perlindungan hak asasi perempuan dalam Pasal 45. Sedangkan dalam UU TPKS diatur lebih jauh tentang jenis-jenis femisida yang terjadi	Femisida sebagai topik penelitian yang sama.	Fokus pada peraturan hukum pidana Indonesia tentang kasus femisida.

			di Indonesia seperti kekerasan seksual berbasis gender.		
2	Strategi Advokasi Anti Kekerasan Berbasis Gender Online pada Akun @AwasKBGO Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Publik	Gandya Fitrah dan H. Himawan Sutanto (2023)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa @AwasKBGO sebagai satu-satunya Lembaga advokat yang berfokus pada Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) telah menjalankan strategi advokasi komunikasi yang meliputi analisis, strategi, mobilitass, aksi, evaluasi, dan kesinambungan.	Instagram sebagai platform peningkatan kesadaran kepada publik.	Fokus isu lain yang masih termasuk dalam payung peningkatan kesadaran kesetaraan gender.
3	<i>What can we learn from sexual abuse and sexual assault disclosures made through social media?</i> (Apa yang dapat kita pelajari dari dikursus kekerasan dan pelecehan seksual melalui media sosial?)	Ramona Alaggia & Susan Wang (2020)	Gerakan #MeToo mendorong mengungkapkan pelecehan seksual di media sosial dengan cara; poster-poster yang ada mengidentifikasi pelecehan, tanggapan beragam dari keluarga, dan teman/rekan kerja, serta tanggapan beragam dari para profesional. Media sosial mewakili pergeseran lingkungan untuk mengungkapkan kekerasan seksual.	Menggunakan sosial media untuk meningkatkan kesadaran kepada publik.	Menggunakan media sosial Reddit dan X (Twitter) serta fokus isu lain yang masih termasuk dalam payung peningkatan kesadaran kesetaraan gender.
4	Femisida dan Sanksi Hukum di Indonesia	Siti Zulaichah (2022)	Hasil penelitian menunjukkan selama ini kekerasan yang menyebabkan pembunuhan pada perempuan dikenakan pasal pembunuhan biasa dalam KUHP, namun sanksi yang	Femisida sebagai topik penelitian yang sama.	Ditinjau dari perspektif hukum dan kurangnya pasal

			dijatuhkan masih tidak memberikan efek jera pada pelaku, dan orang berpotensi menjadi pelaku. Perlu instrumen hukum khusus guna melindungi perempuan dari pelaku femisida dan mendapatkan akses layanan pengaduan yang pro terhadap pengaduannya.		khusus mengenai femisida.
--	--	--	---	--	---------------------------

